



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 970/ 566 /TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Banyumas Triwulan III Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);

9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 97);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Banyumas Triwulan III Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 3.337.152.452,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Rincian penerima dan besaran insentif untuk masing-masing penerima ditetapkan dengan Keputusan Bupati tersendiri kecuali bagi Pejabat dan Pegawai pelaksana Pemungut Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.

KETIGA : Kepala Badan Pendapatan Daerah selaku pelaksana pemungut Pajak Kabupaten Banyumas bertanggung jawab atas teknis pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 04 OCT 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR **970 / 566 / TAHUN 2021**
TENTANG
PENETAPAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2021

PERHITUNGAN INSENTIF PAJAK DAERAH TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2021

No	Pajak Daerah	Target per Tahun (Rp)	Target TW I		Target TW II		Target TW III		Insentif yang Sudah Dibayarkan pada TW I dan TW II	Insentif yang akan Dibayarkan pada TW III			Keterangan
			Rp	%	Rp	%	Rp	%		Capaian TW I	Capaian TW II	Capaian TW III	
1	Pajak Hotel	10.322.863.557	1.548.429.534	15	4.129.145.423	40	7.742.147.668	75	77.421.477	-	129.035.794	-	Tercapai TW II pada TW III
2	Pajak Restoran	66.757.182.769	10.013.577.415	15	26.702.873.108	40	50.067.887.077	75	-	500.678.870	-	-	Tercapai TW I pada TW III
3	Pajak Hiburan	7.454.199.828	1.118.129.974	15	2.981.679.931	40	5.590.649.871	75	-	-	-	-	Tidak Tercapai
4	Pajak Reklame	3.715.665.196	557.349.779	15	1.486.266.078	40	2.786.748.897	75	74.313.304	-	-	-	Tidak Tercapai
5	Pajak Penerangan Jalan	77.263.470.090	11.589.520.514	15	30.905.388.036	40	57.947.602.568	75	1.545.269.402	-	-	-	Tidak Tercapai
6	Pajak Parkir	2.433.681.183	365.052.177	15	973.472.473	40	1.825.260.887	75	18.252.609	-	-	-	Tidak Tercapai
7	Pajak Air Tanah	1.492.111.555	223.816.733	15	596.844.622	40	1.119.083.666	75	29.842.231	-	-	-	Tercapai TW III
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	12.006.066.887	1.800.910.033	15	4.802.426.755	40	9.004.550.165	75	90.045.501	-	150.075.836	-	Tercapai TW II pada TW III
9	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	56.137.970.118	8.420.695.518	15	22.455.188.047	40	42.103.477.589	75	1.122.759.402	-	-	-	Tidak Tercapai
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	67.500.000.000	10.125.000.000	15	27.000.000.000	40	50.625.000.000	75	-	-	-	2.531.250.000	Tercapai TW III pada tanggal 3 Oktober 2021
JUMLAH		305.083.211.183	45.762.481.677	15	122.033.284.473	40	228.812.408.387	75	2.957.903.926	500.678.870	279.111.630	2.557.361.952	3.337.152.452

BUPATI BANYUMAS

ACHMAD HUSEIN